



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI SAPUTRA Bin M SOHA**
2. Tempat lahir : Argamakmur Prov Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 28 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Karang Suci Kec. Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa Mulyadi Saputra Bin M Soha ditahan dalam tahanan**

**Rumah Tahanan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 s.d tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 s.d tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

**Terdakwa Mulyadi Saputra bin M Soha menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menawarkan terlebih dahulu untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI SAPUTRA Bin M. TOHA (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan Benda Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 23 Ayat (2) UU RI No 42 Tahun 1999 Jo. Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI SAPUTRA Bin M. TOHA (Alm EFENDI)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
  - Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0625-19421114
  - Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1866, Notaris DUTA AERLANGGA ABUL, SH,M.Kn
  - Sertifikat Fidusia Nomor : W8.00053265.AH.05.01 yang Diterbitkan Oleh Kementrian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2019 sekira jam : 15 :19 : 48.
  - 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan Over Alih 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG dari Sdr MULYADI SAPUTRA kepada Sdr ADEDO AIS DEDO bermaterai 6000

**Dikembalikan Kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui Saksi Pelapor RENALDO FERNANDES BIN M. ZIKRI ASRI**
4. Menetapkan agar Terdakwa **MULYADI SAPUTRA Bin M. TOHA (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan Tututannya, selanjutnya Terdakwa dalam secara lisan menyatakan pula tetap dengan pembelaannya ;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **MULYADI SAPUTRA Bin M. TOHA (Alm)** bersama dengan Saksi **ADEDIO Bin SYAWALUDIN** pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Kapten Tendean Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda objek jaminan fidusia** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa Mulyadi Saputra mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu untuk perihal pembelian secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG di dealer CV. Anugerah Kirana Motor (AKM) yang berkedudukan di Jl. Dempo Raya Kota Bengkulu kemudian dilakukan proses pengajuan kredit tersebut oleh petugas bagian marketing dan survey di PT. Adira Dinamika Multi finance Cab. Bengkulu yakni Saksi Rendra Tasa Putra dan setelah dilakukan Survei permohonan pembiayaan tersebut dinyatakan di setujui oleh Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 di kantor PT. Adira Dinamika Multi finance Cab. Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Kapt. Tandean No 27 A-D Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu terjadilah akad kredit dan berdasarkan Surat perjanjian pembiayaan nomor : 0625-19421114 dan dibuatkan Akta Jaminan fidusia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1866 kemudian di daftarkan sertifikat fidusia dikantor kementerian hukum dan Ham kantor wilayah Bengkulu dengan nomor : W8.00053265.AH.05.01 pada tanggal 20 Desember 2019 sekira jam : 15 :19 : 48, dan berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut Terdakwa terikat kesepakatan dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu yaitu Nilai Kredit yang sepakati adalah sebesar Rp. 21.350.000 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jangka waktu kredit yang di sepakati adalah selama 35 (tiga puluh lima) bulan serta jumlah angsuran kredit yang di sepakati adalah sebesar Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat kredit / pembiayaan berjalan debitur / pemberi fidusia Terdakwa ada membayar angsuran kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali angsuran sejak tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 lalu Terdakwa ada menunggak angsuran kredit yang wajib di bayarkan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi finance Cab. Bengkulu yaitu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 (selama 40 Hari) lalu dilakukan Restruktur (penundaan pembayaran) sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 lalu debitur an. MULYADI SAPUTRA tetap tidak membayar angsuran kredit kemudian pada tanggal 29 September 2020 dilakukan penundaan pembayaran sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 namun hingga saat ini debitur / pemberi fidusia Terdakwa tidak pernah membayar angsuran kredit dan menunggak angsuran berdasarkan system di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab Bengkulu sebanyak 3 (tiga) bulan / 3 (tiga) kali angsuran kredit dan selama Terdakwa menunggak angsuran kredit Pihak PT. Adira dinamika Multi finance Cab. Bengkulu ada memberikan surat pemberitahuan / surat peringatan kepada debitur / pemberi fidusia, namun setelah diberikan surat tersebut debitur / pemberi fidusia dalam hal ini Terdakwa tetap tidak melaksanakan kewajiban nya sesuai dengan kesepakatan perjanjian pembiayaan kemudian petugas kolektor dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu yang bernama Sdr RAMADANI, dan Sdr SURYA TAUHAN melakukan penagihan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya telah mengalihkan / memindah tangankan benda objek jaminan fidusia yang berupa : **1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG (di sita dalam perkara lain)** kepada orang lain yang bernama yakni Saksi Adedio (berkas perkara terpisah) tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak penerima fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu, yang mana

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya telah bersepekatat bahwa objek fidusia berupa sepeda motor tersebut akan dialihkan lagi kepada seseorang yang bernama Sdr. Dodi di daerah Lintang Empat Lawang lagi-lagi tanpa izin tertulis dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu sehingga pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu merasa dirugikan sebesar Rp. 20.130.000 ( dua puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah );

**Perbuatan Terdakwa Mulyadi Saputra Bin M. Toha (Alm) bersama dengan Saksi ADEDIO Bin Syawaludin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Ayat (2) UU RI No 42 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Mulyadi Saputra Bin M. Toha (Alm)** bersama dengan Saksi **ADEDIO Bin Syawaludin** pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Kapten Tendean Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda objek jaminan fidusia** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa Mulyadi Saputra mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu untuk perihal pembelian secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG di dealer CV. Anugerah Kirana Motor (AKM) yang berkedudukan di Jl. Dempo Raya Kota Bengkulu kemudian dilakukan proses pengajuan kredit tersebut oleh petugas bagian marketing dan survey di PT. Adira Dinamika Multi finance Cab. Bengkulu yakni Saksi Rendra Tasa Putra dan setelah dilakukan Survei permohonan pembiayaan tersebut dinyatakan di setuju oleh Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 di kantor PT. Adira Dinamika Multi finance Cab. Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Kapt. Tandean No 27 A-D Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu terjadilah akad kredit dan berdasarkan Surat perjanjian pembiayaan nomor : 0625-19421114 dan dibuatkan Akta Jaminan fidusia nomor : 1866 kemudian di daftarkan sertifikat fidusia dikantor kementerian hukum

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ham kantor wilayah Bengkulu dengan nomor : W8.00053265.AH.05.01 pada tanggal 20 Desember 2019 sekira jam : 15 :19 : 48, dan berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut Terdakwa terikat kesepakatan dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu yaitu Nilai Kredit yang sepakati adalah sebesar Rp. 21.350.000 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jangka waktu kredit yang di sepakati adalah selama 35 (tiga puluh lima) bulan serta jumlah angsuran kredit yang di sepakati adalah sebesar Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat kredit / pembiayaan berjalan debitur / pemberi fidusia Terdakwa ada membayar angsuran kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali angsuran sejak tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 lalu Terdakwa ada menunggak angsuran kredit yang wajib di bayarkan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi finance Cab. Bengkulu yaitu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 (selama 40 Hari) lalu dilakukan Restruktur (penundaan pembayaran) sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 lalu debitur an. MULYADI SAPUTRA tetap tidak membayar angsuran kredit kemudian pada tanggal 29 September 2020 dilakukan penundaan pembayaran sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 namun hingga saat ini debitur / pemberi fidusia Terdakwa tidak pernah membayar angsuran kredit dan menunggak angsuran berdasarkan system di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab Bengkulu sebanyak 3 (tiga) bulan / 3 (tiga) kali angsuran kredit dan selama Terdakwa menunggak angsuran kredit Pihak PT. Adira dinamika Multi finance Cab. Bengkulu ada memberikan surat pemberitahuan / surat peringatan kepada debitur / pemberi fidusia, namun setelah diberikan surat tersebut debitur / pemberi fidusia dalam hal ini Terdakwa tetap tidak melaksanakan kewajiban nya sesuai dengan kesepakatan perjanjian pembiayaan kemudian petugas kolektor dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu yang bernama Sdr RAMADANI, dan Sdr SURYA TAUFAN melakukan penagihan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya telah mengalihkan / memindah tangankan benda objek jaminan fidusia yang berupa : **1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka: MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG (di sita dalam perkara lain)** kepada orang lain yang bernama yakni Saksi Adedio (berkas perkara terpisah) tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak penerima fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu, yang mana diantara keduanya telah bersepekatat bahwa objek fidusia berupa sepeda

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut akan dialihkan lagi kepada seseorang yang bernama Sdr. Dodi di daerah Lintang Empat Lawang lagi-lagi tanpa izin tertulis dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu sehingga pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu merasa dirugikan sebesar Rp. 20.130.000 ( dua puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah );

**Perbuatan Terdakwa MULYADI SAPUTRA Bin M. TOHA (Alm) bersama dengan Saksi ADEDIO Bin SYAWALUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Ayat (2) UU RI No 42 Tahun 1999.**

ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MULYADI SAPUTRA Bin M. TOHA (Alm)** bersama dengan **Saksi ADEDIO Bin SYAWALUDIN** pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Kapten Tendean Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading CempakaKota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa Mulyadi Saputra mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu untuk perihal pembelian secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG di dealer CV. Anugerah Kirana Motor (AKM) yang berkedudukan di Jl. Dempo Raya Kota Bengkulu kemudian dilakukan proses pengajuan kredit tersebut oleh petugas bagian marketing dan survey di PT. Adira Dinamika Multi finance Cab. Bengkulu yakni Saksi Rendra Tasa Putra dan setelah dilakukan Survei permohonan pembiayaan tersebut dinyatakan di setuju oleh Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu, jangka waktu kredit yang di sepakati adalah selama 35 (tiga puluh lima) bulan serta jumlah angsuran kredit yang di sepakati adalah sebesar Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat kredit / pembiayaan berjalan debitur / pemberi fidusia Terdakwa ada membayar angsuran kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali angsuran sejak tanggal

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 lalu Terdakwa ada menunggak angsuran kredit yang wajib di bayarkan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi finance Cab. Bengkulu yaitu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 (selama 40 Hari) lalu dilakukan Restruktur (penundaan pembayaran) sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 lalu debitur an. MULYADI SAPUTRA tetap tidak membayar angsuran kredit kemudian pada tanggal 29 September 2020 dilakukan penundaan pembayaran sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 namun hingga saat ini debitur / pemberi fidusia Terdakwa tidak pernah membayar angsuran kredit dan menunggak angsuran berdasarkan system di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab Bengkulu sebanyak 3 (tiga) bulan / 3 ( tiga ) kali angsuran kredit dan selama Terdakwa menunggak angsuran kredit Pihak PT. Adira dinamika Multi finance Cab. Bengkulu ada memberikan surat pemberitahuan / surat peringatan kepada debitur / pemberi fidusia, namun setelah diberikan surat tersebut debitur / pemberi fidusia dalam hal ini Terdakwa tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan perjanjian pembiayaan kemudian petugas kolektor dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu yang bernama Sdr RAMADANI, dan Sdr SURYA TAUFAN melakukan penagihan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya telah mengalihkan / memindah tangankan benda objek jaminan fidusia yang berupa : **1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG ( di sita dalam perkara lain )** kepada orang lain yang bernama yakni Saksi Adedio (berkas perkara terpisah) tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak penerima fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu, yang mana diantara keduanya telah bersepeakat bahwa objek fidusia berupa sepeda motor tersebut akan dialihkan lagi kepada seseorang yang bernama Sdr. Dodi di daerah Lintang Empat Lawang lagi-lagi tanpa izin tertulis dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu sehingga pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu merasa dirugikan sebesar Rp. 20.130.000 ( dua puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah ) sehingga melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Gading Cempaka Kota Bengkulu;

**Perbuatan Terdakwa MULYADI SAPUTRA Bin M. TOHA (Alm) bersama dengan Saksi ADEDIO Bin SYAWALUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl





**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa ia Terdakwa **MULYADI SAPUTRA Bin M. TOHA (Alm)** bersama dengan **Saksi ADEDIO Bin SYAWALUDIN** pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Kapten Tendean Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading CempakaKota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa Mulyadi Saputra mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu untuk perihal pembelian secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG di dealer CV. Anugerah Kirana Motor (AKM) yang berkedudukan di Jl. Dempo Raya Kota Bengkulu kemudian dilakukan proses pengajuan kredit tersebut oleh petugas bagian marketing dan survey di PT. Adira Dinamika Multi finance Cab. Bengkulu yakni Saksi Rendra Tasa Putra dan setelah dilakukan Survei permohonan pembiayaan tersebut dinyatakan di setuju oleh Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu, jangka waktu kredit yang di sepakati adalah selama 35 (tiga puluh lima) bulan serta jumlah angsuran kredit yang di sepakati adalah sebesar Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat kredit / pembiayaan berjalan debitur / pemberi fidusia Terdakwa ada membayar angsuran kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu sebanyak 2 ( dua ) kali angsuran sejak tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 lalu Terdakwa ada menunggak angsuran kredit yang wajib di bayarkan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi finance Cab. Bengkulu yaitu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 (selama 40 Hari) lalu dilakukan Restruktur (penundaan pembayaran) sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 lalu debitur an. MULYADI SAPUTRA tetap tidak membayar angsuran kredit kemudian pada tanggal 29 September 2020 dilakukan penundaan pembayaran sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 namun hingga saat ini debitur / pemberi fidusia Terdakwa tidak pernah

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



membayar angsuran kredit dan menunggak angsuran berdasarkan system di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab Bengkulu sebanyak 3 (tiga) bulan / 3 (tiga) kali angsuran kredit dan selama Terdakwa menunggak angsuran kredit Pihak PT. Adira dinamika Multi finance Cab. Bengkulu ada memberikan surat pemberitahuan / surat peringatan kepada debitur / pemberi fidusia, namun setelah diberikan surat tersebut debitur / pemberi fidusia dalam hal ini Terdakwa tetap tidak melaksanakan kewajiban nya sesuai dengan kesepakatan perjanjian pembiayaan kemudian petugas kolektor dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu yang bernama Sdr RAMADANI, dan Sdr SURYA TAUFAN melakukan penagihan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya telah mengalihkan / memindah tangankan benda objek jaminan fidusia yang berupa : **1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG (di sita dalam perkara lain)** kepada orang lain yang bernama yakni Saksi Adedio (berkas perkara terpisah) tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak penerima fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu, yang mana diantara keduanya telah bersepakat bahwa objek fidusia berupa sepeda motor tersebut akan dialihkan lagi kepada seseorang yang bernama Sdr. Dodi di daerah Lintang Empat Lawang lagi-lagi tanpa izin tertulis dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu sehingga pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu merasa dirugikan sebesar Rp. 20.130.000 (dua puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Gading Cempaka Kota Bengkulu

**Perbuatan Terdakwa MULYADI SAPUTRA Bin M. TOHA (Alm) bersama dengan Saksi ADEDIO Bin SYAWALUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :**

- Saksi 1. **Renaldo Fernades alias Andes bin M Zikri Asri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah mengalihkan jaminan fidusia kepada orang lain;
  - Bahwa Saksi melaporkan perkara ini kepada pihak yang berwajib karena ada debitur / pemberi fidusia yang mengikat

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



perjanjian dengan PT Adira Dinamaila Finance yang mengalihkan/ menggelapkan benda objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan dari dengan PT Adira Dinamaila Finance;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadi peristiwa pengalihan/ penggelapan objek fidusia tersebut pada hari lupa tanggal 04 Nopember 2020 di kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui objek fidusia telah beralih/ digelapkan dari informasi/ laporan dari karyawan bagian kolektor an . Ramdani kepada Saksi bahwa debitur/ pemberi fidusia yang mengikat perjanjian di PT. Adira an Mulyadi Saputra telah mengalihkan / menggelapkan benda objek fidusia tersebut kepada ADEDO Als DEDO pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib yang berkedudukan di desa Durian Demang Kab Bengkulu Tengah
- Bahwa Objek jaminan fidusia yang dilaihan atau / digelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo Fit tahun 2018 warna Hitam Biru dengan nomor polisi BD 5658;
- Bahwa Objek jaminan fidusia tersebut Terdakwa alihkan/ gelapkan kepada orang yang bernama ADEDO Als DEDO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah pada bulan November 2020 sekitar jam 08.00 Wib di rumah Terdakwa di desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat itu menunggang angusran kredit selama 3 bulan lamanya kemudian Terdakwa menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Sdr ADEDO Als DEDO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo Fit tahun 2018 warna Hitam Biru dengan nomor polisi BD 5658 dan kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp1000.000,00 dari Sdr ADEDO tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr ADEDO objek jeminan fidusia sudah sudah dialihkan atau dipindah tangankan oleh Sdr ADEDO kepada Sdr DODI yang berkedudukan di Kab Lintang Empat Lawang;



- Bahwa sepengetahuan Saksi benda atau alat untuk mengalihkan/menggelapkan objek jaminan fidusia tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan;
- Bahwa Terdakwa sudah menunggak anggusaran kredit selama 3 bulan dan pembayaran perbulannya adalah sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pengajuan permohonan kepada pihak PT. Adira Dunamika Multi Finance di Bengkulu Terdakwa datang sendiri tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa syarat atau SOP yang harus dipenuhi untuk objek jaminan fidusia tersebut bisa dialihkan kepada orang adalah nasabah atau debitur harus menghadap ke perusahaan dalam hal ini PT. Adira Dunamika Multi Finance di Bengkulu dengan membawa berkas nasabah berupa KTP. KK slip gaji dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa dalam mengalihkan / menggelapkan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PT. Adira Dinamika Finance;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti objek jaminan fidusia kepada Saksi dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi 2. **SURYA TAUFAN Als SURYA Bin JOHANDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. Adira Dinamika Finance Bengkulu sebagai PAO (kolektor) dan tugas Saksi adalah sebagai penagih terhadap debitur/ nasabah yang menunggak angsuran kredit;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain ;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini kepada pihak yang berwajib adalah atasan Saksi karena ada debitur/ pemberi fidusia yang mengikat perjanjian dengan PT Adira Dinamaila Finance yang mengalihkan /menggelapkan benda objek jaminan



fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan dari dengan PT Adira Dinamaila Finance;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadi peristiwa pengalihan/ penggelapan objek fidusia tersebut pada hari lupa tanggal 04 Nopember 2020 di kantor, di rumah Terdakwa di desa Durian Demang Kab Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui debitur / pemberi fidusia yang mengikat perjanjian di PT. Adira an Mulyadi Saputra telah mengalihkan / menggelapkan benda objek fidusia tersebut kepada ADEDO Als DEDO bulan Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib yang berkedudukan di desa Durian Demang Kab Bengkulu Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo Fit tahun 2018 warna Hitam Biru dengan nomor polisi BD 5658;
- Bahwa Objek jaminan fidusia tersebut Terdakwa alihkan / gelapkan kepada orang yang bernama ADEDO Als DEDO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah pada bulan November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa di desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat itu menunggang angusran kredit selama 3 bulan lamanya kemudian Terdakwa menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Sdr ADEDO Als DEDO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo Fit tahun 2018 warna Hitam Biru dengan nomor polisi BD 5658 dan kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1000.000,- dari Sdr ADEDO tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr ADEDO objek jaminan fidusia sudah sudah dialihkan atau dipindah tangankan oleh Sdr ADEDO kepada Sdr DODI yang berkedudukan di Kab Lintang Empat Lawang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi benda atau alat untuk mengalihkan / menggelapkan objek jaminan fidusia tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl





- Bahwa Terdakwa sudah menunggak angsuran kredit selama 3 bulan dan pembayaran perbulannya adalah sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi objek jaminan fidusia tersebut sekarang berada di Kejaksaan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan atau digelapkan dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang belum ada ganti kerugian kepada PT Adira Dinamika Finance yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kali Terdakwa melakukan pembayaran angsuran kredit sudah 2 kali setoran pembayaran kredit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi 3. **RAMADANI Als DANI Bin WANA. R** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. Adira Dinamika Finance Bengkulu sebagai PAO (kolektor) dan tugas Saksi adalah sebagai penagih terhadap debitur / nasabah yang menunggak angsuran kredit;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain;
- Bahwa Yang melaporkan perkara ini kepada pihak yang berwajib adalah atasan Saksi karena ada debitur / pemberi fidusia yang mengikat perjanjian dengan PT Adira Dinamaila Finance yang mengalihkan /menggelapkan benda objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan dari dengan PT Adira Dinamaila Finance;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadi peristiwa pengalihan / penggelapan objek fidusia tersebut pada hari lupa tanggal 04 Nopember 2020 di kantor, dirumah Terdakwa di Desa Durian Demang Kab Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui debitur / pemberi fidusia yang mengikat perjanjian di PT. Adira an Mulyadi Saputra telah mengalihkan/menggelapkan benda objek fidusia tersebut kepada ADEDO Als DEDO bulan Nopember 2020 sekira jam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Wib yang berkedudukan di desa Durian Demang Kab Bengkulu Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo Fit tahun 2018 warna Hitam Biru dengan nomor polisi BD 5658;
- Bahwa Objek jaminan fidusia tersebut Terdakwa alihkan / gelapkan kepada orang yang bernama ADEDO Als DEDO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah pada bulan November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa di desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat itu menunggang angusuran kredit selama 3 bulan lamanya kemudian Terdakwa menyerahkan objek jaminan fidusia kepada sdr ADEDO alias DEDO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo Fit tahun 2018 warna Hitam Biru dengan nomor polisi BD 5658 dan kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Adedo tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr ADEDO objek jaminan fidusia sudah dialihkan atau dipindah tangankan oleh Sdr ADEDO kepada Sdr DODI yang berkedudukan di Kab Lintang Empat Lawang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi benda atau alat untuk mengalihkan / menggelapkan objek jaminan fidusia tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan;
- Bahwa Terdakwa sudah menunggang angusuran kredit selama 3 bulan dan pembayaran perbulannya adalah sebesar Rp610.000,00 (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek jaminan fidusia tersebut sekarang berada di Kejaksaan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan atau digelapkan dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang belum ada ganti kerugian kepada PT Adira Dinamika Finance yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl



- Bahwa sepengetahuan Saksi kali Terdakwa melakukan pembayaran angsuran kredit sudah 2 kali setoran pembayaran kredit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi 4. **ADEDO Als DEDO Bin SYAWALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada mengalihkan benda objek jaminan fidusia kepada Saksi;
- Bahwa benda berupa 1 (satu) unit motor merek Honda New Revo Fit tahun 2018 warna Hitam /Biru Noka; JBK11Bk111xKK685448, Nosin JBK 1E1681672 dengan BD 5658 YG;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut bulan Desember 2020 di desa Durian Demang Kab Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa menunggak angsuran kredit di PT Adira Cabang Bengkulu selama 2 bulan, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Pt Adira kemudian Saksi ada memberikan uang sebesar Rp1000.000,00 kepada Terdakwa sebagai biaya tarik motor tersebut, setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa memberikan objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi, dan pada saat mengalihkan objek jamian fidusia tersebut tidak ada mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT Adira dan saksi mengetahui bahwa objek jaminan fidusia tersebut masih berstatus kredit sebagai jaminan kredit di PT Adira;
- Bahwa Objek jaminan fidusia dalam penguasaan Saksi selama 1 (satu) bulan kemudian Saksi alihkan atau pindah tangankan kepada Sdr DODI yang beralamat di daerah Pendopo Lintang Empat Lawang;
- Bahwa Saksi alihkan atas dasar Sdr DODI meminjam kepada Saksi dan pada saat mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada persetujuan dari PT Adira Bengkulu;
- Bahwa Selama dalam penguasaan Saksi objek jaminan fidusia Saksi gunakan untuk kendaran operasional sehari-hari;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mengalihkan objek jaminan fidusia kepada Sdr DODI hanya untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr DODI karena Sdr DODI tidak memiliki kendaraan untuk berkebun;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi masih keadan lengkap dan belum berubah bentuk;
- Bahwa sekarang objek jaminan fidusia tersebut sudah berubah bentuk dan yang merubahnya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa karena Saksi ingin mendapatkan biaya tarik dari Pihak Adira cabang Bengkulu sebesar Rp1.500.000,00 dan tujuan Saksi adalah mendapatkan keuntungan biaya tarik dari PT Adira cabang Bengkulu tersebut;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa ada mengajukan permohonan pembiayaan kepada kantor PT Adira Cabang Bengkulu pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT Adira di Bengkulu yaitu pembelian secara kredit satu unit sepeda motor merah Honda New Revo tahun 2018 warna Hitam /Biru dengan nomor polisi BD 5658 YG;
- Bahwa jangka waktu kredit sepeda motor tersebut di PT Adira Finance cabang Bengkulu selama 35 bulan;
- Bahwa angsuran kredit sepeda motor Terdakwa sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang muka kredit motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa angsuran kredit yang Terdakwa bayarkan kepada PT Adira cabang Bengkulu sebanyak 3 kali angsuran;
- Bahwa Objek jaminan fidusia tersebut Saksi alihkan kepada sr Adedo;
- Bahwa Terdakwa diberi uang dengan Sdr ADEDO sebesar rp, 1.000.000,- dan diberikan Sdr ADEDO sebagai uang untuk biaya tarik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menunggak angsuran kredit motor tersebut kepada PT Adira Finance dan pihak PT Adira ada melakukan penagihan kerumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa objek jaminan fidusia berupa sepeda motor tersebut masih berada di tangan Sdr ADEDO;
- Bahwa dasar Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Sdr ADEDO mengaku sudah mendapatkan biaya tarik sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Adira cabang Bengkulu dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diserahkan Sdr ADEDO kepada Terdakwa, pada bulan nopember 2020 sekitar jam 08.00 Wib dirumah Terdakwa beralamat di desa Durian Demang Kab Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu atau tertulis kepada PT Adira Cabang Bengkulu;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :**

- Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0625-19421114;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1866, Notaris DUTA AERLANGGA ABUL, SH,M.Kn;
- Sertifikat Fidusia Nomor : W8.00053265.AH.05.01 yang Diterbitkan Oleh Kementrian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2019 sekira jam : 15 :19 : 48.
- 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan Over Alih 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG dari Sdr MULYADI SAPUTRA kepada Sdr ADEDO Als DEDO bermaterai 6.000

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

1. Bahwa benar Terdakwa ada mengajukan permohonan pembiayaan kepada kantor PT Adira Cabang Bengkulu pada bulan Desember tahun 2020;
2. Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT Adira di Bengkulu yaitu pembelian secara kredit satu unit sepeda motor merah Honda New Revo tahun 2018 wama Hitam /Biru dengan nomor polisi BD 5658 YG;
3. Bahwa benar jangka waktu kredit sepeda motor tersebut di PT Adira Finance cabang Bengkulu selama 35 bulan;
4. Bahwa benar angsuran kredit sepeda motor Terdakwa sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar uang muka kredit motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar angsuran kredit yang Terdakwa bayarkan kepada PT Adira cabang Bengkulu sebanyak 3 kali angsuran;
7. Bahwa Objek jaminan fidusia tersebut Terdakwa alihkan kepada sr Adedo;
8. Bahwa benar Terdakwa diberi uang dengan Sdr ADEDO sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan diberikan Sdr ADEDO sebagai uang untuk biaya tarik sepeda motor tersebut;
9. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kali menunggak angsuran kredit motor tersebut kepada PT Adira Finance dan pihak PT Adira ada melakukan penagihan kerumah Terdakwa;
10. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa objek jaminan fidusia berupa sepeda motor tersebut masih berada di tangan Sdr ADEDO;
11. Bahwa benar dasar Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Sdr ADEDO mengaku sudah mendapatkan biaya tarik sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Adira cabang Bengkulu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diserahkan Sdr ADEDO kepada Terdakwa, pada bulan nopember 2020 sekitar jam 08.00 Wib dirumah Terdakwa beralamat di desa Durian Demang Kab Bengkulu Tengah;
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu atau secara tertulis kepada PT Adira Cabang Bengkulu;
13. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah pada bulan November 2020 sekitar jam 08.00 Wib dirumah Terdakwa di desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat itu menunggak angusran kredit selama 3 bulan lamanya kemudian Terdakwa menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Sdr ADEDO Als DEDO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Revo Fit tahun 2018 warna Hitam Biru dengan nomor polisi BD 5658 dan kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp1000.000,00 dari Sdr ADEDO tersebut;
14. Bahwa benar menurut keterangan Sdr ADEDO objek jeminan fidusia sudah sudah dialihkan atau dipindah tangankan oleh Sdr ADEDO kepada Sdr DODI yang berkedudukan di Kab Lintang Empat Lawang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl



15. Bahwa Saksi ADEDO alihkan atas dasar Sdr DODI meminjam kepada Saksi dan pada saat mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada persetujuan dari PT Adira Bengkulu;
16. Bahwa benar selama dalam penguasaan Saksi ADEDO objek jaminan fidusia Saksi gunakan untuk kendaraan operasional sehari-hari;
17. Bahwa benar tujuan Saksi ADEDO mengalihkan objek jaminan fidusia kepada Sdr DODI hanya untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr DODI karena Sdr DODI tidak memiliki kendaraan untuk berkebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda objek jaminan fidusia;
3. Unsur tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama **MULYADI SAPUTRA BIN M. SOHA** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, identitas

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda objek jaminan fidusia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memindahkan. Dalam hal ini pelaku memindahkan kepemilikan akan hak terhadap objek dari jaminan fidusia. Dimana pelakunya adalah pemberi jaminan fidusia. Karena objek dari jaminan fidusia tersebut masih menjadi milik dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa menggadaikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa. Dengan disewakan tersebut maka penguasaan terhadap objek dari jaminan fidusia beralih kepada orang ketiga, bukan lagi berada di pemberi jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ada mengajukan permohonan pembiayaan kepada kantor PT Adira Cabang Bengkulu pada bulan Desember tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT Adira di Bengkulu yaitu pembelian secara kredit satu unit sepeda motor merah Honda New Revo tahun 2018 warna Hitam/Biru dengan nomor polisi BD 5658 YG;

Menimbang, bahwa jangka waktu kredit sepeda motor tersebut di PT Adira Finance cabang Bengkulu selama 35 bulan;

Menimbang, bahwa angsuran kredit sepeda motor Terdakwa sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang muka kredit motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa angsuran kredit yang Terdakwa bayarkan kepada PT Adira cabang Bengkulu sebanyak 3 kali angsuran;

Menimbang, bahwa Objek jaminan fidusia tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. ADEDO, Terdakwa menerima uang dari Sdr ADEDO sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai uang untuk biaya tarik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa objek jaminan fidusia berupa sepeda motor tersebut masih berada di tangan Sdr ADEDO;

Menimbang, bahwa dasar Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Sdr ADEDO mengaku sudah mendapatkan biaya tarik sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Adira cabang Bengkulu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diserahkan Sdr ADEDO kepada Terdakwa, pada bulan november 2020 sekitar jam 08.00 Wib di rumah Terdakwa beralamat di desa Durian Demang Kab. Bengkulu Tengah;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah pada bulan November 2020 sekitar jam 08.00 Wib di rumah Terdakwa di desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat itu menunggu angsuran kredit selama 3 bulan lamanya kemudian Terdakwa menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Sdr ADEDO Als DEDO berupa 1 (satu ) unit sepeda motor merek Honda New Revo Fit tahun 2018 warna Hitam Biru dengan nomor polisi BD 5658 dan kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 dari Sdr ADEDO tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan Sdr. ADEDO dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa objek jaminan fidusia sudah diberikan atau dipindah tangankan oleh Sdr ADEDO kepada Sdr DODI yang berkedudukan di Kab Lintang Empat Lawang;
- Bahwa Saksi ADEDO berikan atas dasar Sdr DODI meminjam kepada Saksi dan pada saat memberikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada persetujuan dari PT Adira Bengkulu;
- Bahwa selama dalam penguasaan Saksi ADEDO objek jaminan fidusia Saksi gunakan untuk kendaran operasional sehari-hari;
- Bahwa tujuan Saksi ADEDO memberikan objek jaminan fidusia kepada Sdr DODI hanya untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr DODI karena Sdr DODI tidak memiliki kendaraan untuk berkebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah memberikan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) unit motor merek Honda New Revo Fit tahun 2018 warna Hitam Biru dengan nomor polisi BD 5658 tersebut kepada Sdr. ADEDO dengan menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa termasuk kedalam mengalihkan Benda Jaminan Objek Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3 Unsur tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak penerima fidusia**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Sehingga bila dikaitkan ketentuan Pasal ini maka, si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya tersebut tidak didasarkan atas suatu keadaan mereka mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dalam hal ini pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis (kontrak).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl*





dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Objek jaminan fidusia tersebut Terdakwa alihkan kepada Sdr. ADEDO;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi uang oleh Sdr ADEDO sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai uang untuk biaya tarik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PT. Adira Dinamika Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 ayat (2) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0625-19421114;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1866, Notaris DUTA AERLANGGA ABUL, SH,M.Kn;
- Sertifikat Fidusia Nomor : W8.00053265.AH.05.01 yang Diterbitkan Oleh Kementrian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2019 sekira jam : 15 :19 : 48;
- 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan Over Alih 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG dari Sdr MULYADI SAPUTRA kepada Sdr ADEDO Als DEDO bermaterai 6000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari **RENALDO FERNANDES BIN M. ZIKRI ASRI**, maka dikembalikan kepada **PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan, Pasal 23 Ayat (2) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI SAPUTRA BIN M SOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Benda Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0625-19421114;
  - Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1866, Notaris DUTA AERLANNGA ABUL, SH,M.Kn;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Fidusia Nomor : W8.00053265.AH.05.01 yang Diterbitkan Oleh Kementrian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2019 sekira jam : 15 :19 : 48;
  - 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan Over Alih 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merek Honda New Revo FIT, tahun 2018, Warna Hitam / Biru, Noka : MH1JBK11XKK685448, Nosin : JBK1E1681672, Nopol : BD-5658-YG dari Sdr MULYADI SAPUTRA kepada Sdr ADEDO Als DEDO bermaterai 6000;  
Dikembalikan kepada **PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE** melalui **Saksi RENALDO FERNANDES BIN M. ZIKRI ASRI**;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Juli 2021**, oleh kami, **Mimi Haryani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edi Sanjaya Lase, S.H** dan **Dian Wicayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **08 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harjumi Norheppy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Andhika Suksmanugraha, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H

MIMI HARYANI, S.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

HARJUMI NORHEPPY, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Bgl